

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam suatu penelitian, paparan disini mempunyai tujuan serta berperan sangat penting dalam proses penelitian, pada umumnya pemaparan data dapat dihasilkan berdasarkan dari hasil analisa lapangan biasanya berupa wawancara dengan berbagai informan yng diperlukan.

Paparan data adalah proses penampilan atau penyajian data secara lebih sederhana dalam bentuk tael untuk diinterpretasikan dalam bentuk naratif.¹ Tujuan adanya paparan data sebagai penunjang kemudahan dalam mengetahui kondisi suatu desa meliputi:

1. Profil Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep

a. Gambaran Letak Geografis

Gambaran Umum Desa Karduluk merupakan gambaran secara sempurna mengenai kondisi desa. Data-data yang disusun mengambil dari semua data yang tersedia yang bisa didapatkan. Data yang dipakai untuk menggambarkan gambaran umum memakai data hasil survei sekunder yang disebarkan kepada Kepala Dusun, Kepala Rukun Tetangga. Data hasil survei akan memunculkan perbedaan dengan data yang ada di pemerintahan desa.

¹ Taridi, *Monograf* (Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021), 75.

Data yang ada di pemerintahan desa di cek ulang dengan data hasil survei yang merupakan data aktual yang kemudian akan dianalisa guna mendapatkan data yang lebih akurat. Gambaran Umum Desa berisikan antara lain kondisi geografis, perekonomian desa, keadaan statistik sosial budaya desa, diskripsi dan statistik sarana prasarana desa dan diskripsi statistik pemerintahan secara umum.

Secara Administrasi Desa Karduluk terletak sekitar 5 Km dari ibu kota Kecamatan Pragaan, kurang lebih 25 Km dari Kabupaten Sumenep, dengan dibatasi oleh wilayah Kecamatan dan desa tetangga. Di Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ganding, Sebelah Timur Kecamatan Bluto dan sebelah barat berbatasan dengan desa Aeng Panas. Sedangkan disebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura. Dengan terbagi menjadi 13 Dusun didalamnya meliputi Dusun Blajud, Somangkaan, Dunggadung, Daleman, Rengperreng, Galis, Palalangan, Berru, Moralas, Topowar, Bapelle, Madak, Bandungan.

Wilayah Desa Karduluk secara Geografis berada dalam $113^{\circ}38'$ BB - $113^{\circ}40'$ BT dan $7^{\circ}8'$ LU - $7^{\circ}6'$ LS. Dengan Topografi wilayah Desa Karduluk berada pada ketinggian 0 – 1000 m dari permukaan air laut, dimana kondisi daratan dengan

kemiringan 3 % sebanyak 1.178.25 Ha dan berombak dengan kemiringan 3.1 – 15 % sebanyak 135 Ha.

b. Kondisi Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total terdapat 11.535 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 5.576 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 5.959 jiwa.

Sedangkan terkait dalam mata pencaharian, mayoritas warga masyarakat Desa Karduluk mempunyai kegiatan sebagai industri furniture mebel, namun juga dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pencaharian meliputi:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Karduluk

No	Macam Pekerjaan	Jumlah	Prosentase (%) dari Jumlah Total Penduduk
1	Petani/Pekebun	3134	34.33 %
2	Buruh Tani	726	7.91 %
3	Pegawai Negeri Sipil	62	0.70 %
4	Karyawan Swasta	776	8.50 %
5	Perdagangan	74	0.80 %
6	Pedagang	236	3.51 %
7	Pensiunan	7	0.16 %
8	Transportasi	15	0.18 %
9	Konstruksi	16	0.17 %
10	Buruh Harian Lepas	2346	25.37 %
11	Guru	165	1.79 %
12	Nelayan	150	1.63 %
13	Wiraswasta	808	8.80 %
Jumlah		9187	100 %

Sumber : Data survey Potensi Ekonomi Desa Karduluk

c. Sarana Pendidikan

Berdasarkan dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa penduduk di Desa Karduluk hanya sebatas pada bekal pendidikan formal level tidak tamat pendidikan dasar berjumlah 6483, pendidikan SD 3690 serta SLTP, SLTA sebanyak 1212 sedangkan didalam pendidikan di perguruan tinggi hanya 150.

Penyediaan fasilitas pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan, peran fungsi tatanan kehidupan masyarakat meliputi paud 4 sebanyak 4 lokal, TK/RA 8 lokal, SD/MI 13 lokal, SMP/MTS 3 lokal, SMA/MA 1 lokal, pondok pesantren 3 unit, lapangan sepak bola 1 unit, poskesdes 1 unit, posyandu 11 unit, balai desa 1 unit.

d. Ekonomi

Ekonomi merupakan bagian yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan suatu wilayah oleh sebab itu di setiap sumber daya alam yang berpotensi dan dikategorikan sebagai unggulan di wilayah tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut dalam sentra-sentra produksi. Kegiatan Ekonomi masyarakat Desa Karduluk yang merupakan pendukung utama terhadap perkembangan perekonomian masyarakat dan menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berkembang di Desa Karduluk diantaranya:

- 1) Kelompok Simpan Pinjam: 12 Kelompok
 - 2) Industri Mebel: 167 Unit
 - 3) Usaha Angkutan: 16 Unit
 - 4) Industri Rumah Tangga: 12 Unit
 - 5) Perdagangan: 58 unit
 - 6) Kelompok Tani: 15 Kelompok
 - 7) Kelompok Perikanan: 3 Kelompok
- e. Sosial budaya

Perspektif budaya masyarakat di Desa Karduluk sangat kental dengan budaya Islam, dari latar belakang budaya, bisa dilihat dari aspek sosial budaya yang terpengaruh didalam kehidupn masyarakat dalam menjalankannya muncul kesan nuansa tradisi misalnya dengan tradisi yang peneliti teliti didalam mayoritas karduluk diterapkan ketika mempunyai sebuah hajatan yaitu tradisi *nyabe'nyerra*. Tradisi ini dilakukan selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan sebagai media untuk bersosialisasi serta berinteraksi di masyarakat.

2. Data Wawancara

Dalam data wawancara ini, selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil data wawancara yang telah didapatkan dari hasil observasi lapangan dalam mengetahui sistematika pelaksanaan suatu tradisi akad *nyabe' nyerra* di Desa Karduluk kepada para pihak

masyarakat yang pernah mempunyai pengalaman didalam suatu tradisi pelaksanaan hajatan meliputi proses transaksi pelaksanaan tradisinya, proses penyelesaian problematika jika terjadi ketidaksesuai atau kendala lainnya serta asal muasal lahirnya tradisi akad *nyabe'nyerra* di dalam masyarakat Desa Karduluk sebagaimana yang dikemukakan oleh Kyai Mukammal selaku sesepuh di Desa Karduluk serta pengasuh Mushallah Al-Qadhar beliau mengemukakan mengenai asal muasal tradisi *nyabe'nyerra* bahwa:

“Sebenarnya saya kurang mengetahui bagaimana persisnya peristiwa pertama kali yang dapat melatarbelakangi asal muasal tradisi tersebut, dikarenakan memang pada dasarnya tidak ada penulisan sejarah yang secara kongkrit menjelaskan mengenai hal tersebut. akan tetapi tradisi ini sudah ada sejak dulu waktu saya masih kecil yang didasari pada kita sebagai manusia dianjurkan untuk saling memberika kebaikan dan saling tolong menolong maka seseorang harus membantu tetangga atau sanak keluarga yang memiliki acara hajatan dengan memberikan bantuan berupa makanan jadi dengan tujuan membantu meringankan beban sesuai dengan pepatah yang mengatakan manusia haruslah saling menaburkan kebiakan serta saling tolong menolong satu dengan yang lainnya karena manusia itu sendiri bersifat sosial maka tidaak akan bisa untuk tidak hidup saling memerlukan satu sama lain.²

Selain melalui wawancara dengan salah satu sesepuh di daerah Karduluk, peneliti juga memilih narasumber dari perwakilan Desa yaitu Bapak Suaidi Rahmah selaku pamong Desa. Pendapat beliau ini yang dapat menjadikan penguat mengenai asal muasal terbentuknya tradisi *nyabe'nyerra* yaitu sebagai berikut ini:

“Pada mulanya saya tidak sepenuhnya memahami bagaimana tradisi ini bisa sampai menjadi suatu kebiasaan di Desa kami, karena

² Mukammal, Sesepuh, *Wawancara Pribadi* 20 Februari 2022, Jam 19.15-19.50.

biasanya mengenai tradisi seperti itu akan terjadi interaksi dinatara para golongan wanita saja. Namun setelah saya mendengar pertanyaan kamu bak, setelah itu saya mengambil tindakan dengan mengumpulkan para ustad-ustad disekitar tempat tinggal saya sembari juga saling bertanya kepada para pamong desa dikarenakan saya juga sangat ingin tahu bagaimana sebenarnya asal mulanya tradisi ini ada guna untuk mencari tahu mungkin diantara pamong Desa atau ungkin para ustad pernah mendengar atau menemukan penjelasan tradisi *nyabe' nyerra*. Alhasil ternyata ada salah satu ustad yang mengetahui sejarah terjadinya tradisi *nyabe' nyerra* yaitu langsung melalui budayawan madura Bapak Zawawi Imron. Menurut beliau tradisi ini sudah ada sejak tahun 1960 yang berasal dari daerah madura bagian barat yaitu Kota Bangkalan, akan tetapi mengenai siapa dan dimana seseorang yang pertaa kali mengadakan tradisi tersebut belum diketahui secara jelasnya. Pada tahun itu, bentuk barang hutang masih sangat sederhana dan bernilai kecil seperti jagung, kopi dan semacamnya dan kebanyakn berupa makanan jadi berbanding terbalik dengan tradisi *nyabe' nyerra* yang terjadi saat ini kadang kala satu orang bisa berjumlah lima ratus bahkan ada yang lebih satu juta rupiah dan transaksi tersebut hanya dilakukan pada satu hajatan saja yaitu pernikahan. Jadi menurut saya adana tradisi ini banyak sekali nilai positifnya selain dapat membantu sesama kita juga bisa mempunyai wadah simpanan untuk kedepannya jika sudah memeiliki sebuah hajatan.³

Pada tahun 1960 ini awal mulanya tradisi *nyabe' nyerra* terjadi hal ini yang dikemukakan oleh Bapak Suadi Rahman yang didapatkan dari salah satu ustad melalui budayawan madiura. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Barirah selaku pihak *nyerra*:

“Kebiasaan ini sangat kuat sekali di Desa ini dalam suatu pelaksanaan hajatan, karena jika ada suatu hajatan maka tradisi ini akan menjadi pelengkap didalamnya, pelaksanaan tradisi tersebut bukan hanya semerta-merta dilaksanakan begitu saja namun juga dapat membantu memudahkan para pihak pelaksana hajatan namun ada sebagian juga yang dapat menimbulkan hal negatif antar persaudaraan. Hal negatif disini dapat terjadi jika dikemudian hari ingin meminta piutang namun terjadi ketidaksesuaian antara pemilik hajatan dengan pihak yang

³ Suadi Rahman, Pamong Desa, *Wawancara Pribadi* 20 Februari 2022, Jam 16.10-16.17.00.

memberikan barang hutang, biasanya ketika sudah terjadi seperti maka kedua belah pihak akan terjadi ketidaknyamanan. Saya melakukan tradisi ini pada waktu ketika anak pertama saya ingin menikah, pada umumnya saya terlebih dahulu berdiskusi apakah ingin mengundang sebagian sanak keluarga atau dengan *kaot sapoh* (mengundang masyarakat secara menyeluruh di daerah tersebut), setelah ditentukan saya bersama anak pertama mendata siapa saja yang akan diundang, kemudian saya menunjuk salah satu sanak keluarga untuk bertamu kepada semua masyarakat yang terdapat didalam data tersebut. Mengenai undangan disini ada beberapa tingkatan didalamnya pertama undangan *ocak* (undangan yang biasanya diarahkan kepada panitia yang akan membantu proses keberlangsungan acara hajatan), undangan kertas seperti biasa pada umumnya, undangan dengan berlabel sabun (undangan ini tidak jauh berbeda dengan undangan kertas pada umumnya), undangan dengan berlabel rokok (undangan ini termasuk tingkatan yang paling tinggi hal demikian dikarenakan barang yang akan diberikan bernilai tinggi seperti beras 1 sok jika bernilai uang maka sebesar Rp. 50.000) uniknya juga jika pihak yang diberikan undangan berlabel rokok bisa untuk ditolak pada saat itu juga dengan cara meminta maaf dan jika punya objek yang akan diberikan maka akan menghadiri acara hajatan tersebut.⁴

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mendapatkan penjelasan mengenai proses mekanismen terjadinya tradisi akad *nyabe' nyerra*, pengaruh terhadap kesejarharaan antara masyarakat, keluarga dan persaudaraan, serta mengenai tingkatan undangan yang disebarkan.

Wawancara selanjutnya dikuatkan oleh pihak *nyabe'* yaitu saudari ibu

Fathatul Fikriyah:

“Pelaksanaan tradisi akad *nyabe' nyerra* dapat diterapkan dengan 2 cara pertama orang yang pernah telah *nyabe' tengka* (memberikan barang hutang) ke pihak hajatan atau ingin meminta kepada orang yang tidak pernah melakukan transaksi *nyabe' tengka*, saya melakukan tradisi ketika ingin membangun rumah dengan meminta piutang kepada orang yang pernah memberikan barang hutang pada waktu tersebut, hajatan tersebut bukan hanya berpatokan

⁴ Barirah, Selaku Pihak Pelaksanaan Budaya Akad “*Nyabe' Nyerra*”, *Wawancara Pribadi*, 18 Februari 2022, Jam 09.00-10.30.

pada hajatan pernikahan saja namun juga bisa kepada semua hajatan pada umumnya kecuali seperti acara maulid, tahlilan atau acara hajatan yang tidak mempunyai nilai hutang piutang secara otomatis. Dulu waktu saya menikah ibu saya melakukan acara hajatan yang besar (*akarjeh*) sehingga orang-orang yang diundang bukan hanya orang yang pernah ibu saya melakukan sebuah *tengka* kepada orang tersebut, akan tetapi orang yang tidak pernah mempunyai ikatan tradisi tersebut dengan ibu saya juga turut diundang seperti itulah yang dinamakan *karjeh* bagi masyarakat Desa Karduluk. Para panitia juga termasuk kedalam pihak yang akan terjadi ikatan tradisi pada umumnya jika pihak tersebut tidak memberikan barang hutang atau tidak bisa mengembalikan barang hutang yang dulu biasanya akan menjadi bahan perbincangan yang kurang baik di daerah sekitarnya, begitulah dampak negatif akan terjadi dikemudian hari. Agar tidak terjadi hal-hal negatif tersebut, didalam pelaksanaannya ditentukan panitia yang bertugas didalamnya seperti pencatat, penghitung, penerima tamu, dan panitia yang tugas dalam menerima barang. Tujuan adanya panitia yang dikhususkan dalam mengurus para tamu disini sebagaimana jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan catatan data barang *nyabe' nyerra*, sebenarnya mengenai problem seperti hal tersebut biasanya sering terjadi antar kekerabatan akan tetapi hal tidak menjadikan rasa peraudaraan tidak membaik karena para pihak melakukan pertemuan guna untuk menemukan jalan keluar dan tidak menjadi beban antara persaudaraan yang akan menimbulkan kerenggangan didalamnya.⁵

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Bapak Muhammad Lutfi sebagai petugas pembantu pencatat nikah di Desa Karduluk:

“Mengenai bentuk barangnya setahu saya, ketika istri saya menerima undangan seperti itu mengenai barang hutang-piutang untuk masa sekarang ini lebih banyak membawa uang, beras serta gula dikarenakan perkembangan tradisi ini semakin berkembang maka bentuk hutangnya semakin banyak dan bermacam-macam, dulu saya juga masih nyampek ke masa dimana bentuk barang hutang tersebut berupa makanan jadi seperti kue dan lainnya. Akan tetapi pada dasarnya barangnya dapat disesuaikan dengan jenis hajatnya atau bentuk undangannya, semisal undangan tersebut berupa rokok maka didalam tradisi masyarakat disini barangnya dapat bernilai besar seperti beras 1 sok atau uang sebesar Rp. 50.000 atau berupa hajatan pembangunan rumah maka orang yang diundang mengakadkan dengan semen, rokok bisa juga bata atau genteng. Ada juga yang seperti ini kebanyakan masyarakat yang ingin memberikan misalnya

⁵ Fathatul Fikriyah, Pihak *Nyabe'*, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2022, Jam 11.00-11.30.

gula 10kg akan tetapi diadakan dengan uangnya bukan barangnya pada saat itu gula ditetapkan dengan seharga 10.000 jadi jika memberikan gula 10kg uang yang akan diberikan sebesar 100.000 namun setelah pihak yang membawa gula 10kg melakukan hajatan diwaktu kemudian maka yang akan membayar hutangnya juga mengadakan dengan uang sebesar jumlah harga gula pada saat ini semisal harga gula naik maka pihak piutang membawa uang sebesar gula pada saat ini dikalikan 10kg. hal tersebut sudah menjadi dasar dalam tradisi tersebut jika mengalami kenaikan atau penurunan pada harga pada untuk membayar hutangnya tetap disamakan dengan harga barangnya pada saat ini. Kecuali jika dari awal sudah diadakan uang dan membawa uang maka jika ingin membayar tidak boleh kurang tidak boleh lebih hal tersebut termasuk transaksi yang bathil sehingga mendekati hukum riba.⁶

Dari penjelasan diatas, beliau mengemukakan bahwa mengenai ketentuan harga jika memberikan bentuk hutang berupa barang maka mengenai harganya disesuaikan dengan bagaimana harga barang pada saat ini, hal tersebut terkadang menjadi salah satu polemik dalam pelaksanaan tradisinya, biasanya yang sering terjadi antara pihak hajatan dengan para sanak keluarganya dimana para sanak keluarga, ataupun tetangga yang ingin membayar hutangnya tidak terima dikarenakan pada saat itu harga suatu barang sedang mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi oleh sebab itu berfikir menjadi serta memperoleh keuntungan yang sangat besar pada saat ini.

B. Temuan Penelitian

Setelah para narasumber memaparkan wawancara seperti diatas dari hasil peneliti melakukan observasi melalui interaksi secara langsung, maka dari hasil pemaparan wawancara diatas akan memperoleh hasil temuan yaitu

⁶ Muhammad Lutfi, P3N, *Wawancara Pribadi*, 22 Februari 2022 Jam 20.11-20.45.

berupa beberapa topik yang terkait secara langsung sebagaimana yang telah tercantum didalam judul skripsi yang diangkat peneliti sebagai berikut:

1. Sistem tradisi *nyabe' nyerra* yang dilakukan antara pemilik hajatan dengan pihak *nyabe'* atau *nyerra tengka*⁷ ini berdasarkan dengan akad qardh (hutang piutang) bukan sebagai taawun (tolong menolong) secara suka rula.
2. Terkait barangnya pada tahun sekitar 1960 barang masyarakat banyak yang berbentuk makanan jadi namun setelah berkembangnya zaman mengenai barang tersebut hanya disesuaikan dengan jenis bentuk hajatannya. Pada umumnya berbentuk beras, uang dan gula.
3. Mekanisme tradisi ini diawali dengan perkumpulan dua keluarga guna untuk memusyawarahkan dalam pelaksanaan tradisi ini mengenai tamu undangan apakah hanya bagi pihak-pihak yang memiliki hutang atau didata dengan cara *kaot sapoh* (mendata secara menyeluruh).
4. Mengenai penetapan harga dalam penyerahan objek hutangnya disesuaikan dengan harga barang pada saat ingin *nyerra tengka*. Akan tetapi terakit jenis, jumlah, takaran dan kualitasnya harus sama.
5. Jika terjadi ketidaksesuaian, perselihan dan semacamnya, pihak pemilik hajatan bertamu atau bertemu disuatu tempat gunan untuk menyelesaikan secara persaudaraan dikarenakan seperti pada umumnya jika terjadi hal-hal seperti itu maka sangat berdampak dalam penduduk

⁷ Seseorang yang mempunyai tanggungan kepada pihak pemilik hajatan atau istilah yang digunakan ketika seseorang melakukan tradisi *nyabe'nyerra*.

masyarakat di suatu tempat tersebut misalnya menjadi pahan pembicaraan.

6. Tradisi akad *nyabe' nyerra* sudah menjadi pondasi masyarakat sebagai sarana simpanan berbentuk kebutuhan-kebutuhan sebuah hajatan nantinya.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Akad *Nyabe' Nyerra* Di Desa Karduluk

Tradisi *nyabe'nyerra* termasuk dalam sebuah kebiasaan kegiatan menyumbangkan kepada pemilik hajatan yaitu sebuah barang bisa berbentuk makanan jadi, beras, gula, uang, rokok, semen, batu bata, genteng atau bisa dikatakan dapat disesuaikan dengan bagaimana bentuk hajatannya. Penyumbang merupakan para pihak yang diundang meliputi keluarga, saudara, kerabat, tetangga, teman atau orang yang memiliki tanggungan *tengka* terhadapnya.

Nyabe'nyerra merupakan sebuah tradisi yang masih terlaksana hingga saat ini, konon katanya awal mula tradisi tersebut dijalankan sekitar pada tahun 1960, bagian barat pulau Madura merupakan wilayah pertama kali diaplikasikannya tradisi *nyabe'nyerra* yaitu daerah Bangkalan hal ini dikemukakan oleh salah satu budayawan Madura yaitu Bapak Zawawi Imron tersebut tidak jauh berbeda dengan tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Desa Karduluk, namun yang menjadi titik perbedaan dari kebiasaan dari tradisi wilayahnya adalah istilah yang terapkan, menurut didesa Karduluk disebutkan dengan tradisi

nyabe'nyerra sedangkan didesa bagaian Barat Pulau Madura disebutkan tradisi *remo* namun pada keduanya sama-sama dalam mempraktekkannya.

Hal tersebut dikarenakan di setiap daerah mempunyai istilah kebiasaan sendiri-sendiri bukan hanya terletak pada istilahnya saja akan tetapi pada cara sistemnya juga bahkan ada sedikit perbedaan. Dalam pelaksanaannya, tradisi *nyabe'nyerra* dilakukan ketika salah satu pihak memiliki sebuah hajatan, bisa saja pihak tersebut ingin membayar atau menerima sebuah *tengka* tersebut. secara umum sebenarnya adanya tradisi seperti banyak sekali manfaatnya dimana sohibul hajat dapat meringankan dalam memenuhi segala kebutuhan semua jenis acara hajatan. Terutama bagi acara pernikahan yang membutuhkan dana yang banyak oleh sebbab itu maka segala kebutuhannya akan terasa lebih kecil dan memudahkan bagi pihak pemilik hajat nantinya.

Dari pelaksanaan tradisi ini juga dapat dilihat begitu banyak manfaatnya, selain manfaat yang telah dipaparkan sebelumnya juga mengenai kebutuhan dapat menjadi terpenuhi tanpa harus menjadi beban, skema pelaksanaan ditentukan oleh masing-masing kedua belah pihak mengenai bentuk barang *tengka*, waktu pengembaliannya ditentukan sesuai dengan pihak lawan yaitu pihak pemilik hajatan. Jumlah pemberian barang *tengka* tidak terbatas dengan melihat dari sisi jenis apa hajatannya dan apa yang dibutuhkan. Dengan begitu

sudah jelas mengenai barangnya bukan pihak pemilik hajatan yang menentukan jenis barangnya akan meminta seperti apa.

Dalam hal pemberian dan penerimaan barang *tengka*, ketika seseorang telah diberikan undangan dengan jenis undangannya maka secara otomatis orang tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan barang *tengka*, ada juga yang tidak menerima undangan dengan undangan jenis apapun dikarenakan dengan alasan tidak ingin melakukan *tengka* dengan orang lain, atau dikarenakan mempunyai banyak tanggungan dengan pihak lain yang sama-sama memberikan undangan hal seperti itu biasanya kebanyakan termasuk dalam undangan jenis golongan tinggi yaitu undangan rokok, jika seseorang diberikan undangan rokok maka barang barang yang diberikan dalam jumlah besar seperti memberikan beras 1 sok atau jika diuangkan senilai Rp. 50.000.

Terkait barang barangnya dapat dibarangkan, dapat diuangkan dan dapat juga diuangkan dengan diakadkan sebagai barang dengan disesuaikan senilai harga sebanyak barang yang akan diberikan, cara pengembalian jenis barang yang terakhir ini jumlah, jenis, serta kualitasnya harus samadan sesuai dengan apa yang dibawa waktu pertama kali serta di disesuaikan dengan cacatan masing-masing pihak. Ada juga ketika pemilik hajatan ingin meminta *tang paotangnya* ketika mendatangkan para tamu yang ingin diundang memberitahukan bahwa semua barang yang diberikan akan

diuangkan, mengenai jumlah uangnya disesuaikan dengan ketetapan harga bentuk barangnya pada saat itu.

Di Desa Karduluk cara pengembalian barangnya tidak harus pada waktu sama dengan sebagaimana pemilik hajatan yang pertama mengundang, seperti halnya pemilik hajatan yaitu pihak A mengundang B membawa uang Rp. 500.000 dalam acara perkawinan anak bungsunya. Pada waktu dikemudian hari pihak B ingin membangun rumah yang kemudian melihat catatan buku yang berisi data siapa saja yang telah mempunyai *tengka* terhadapnya yaitu salah satunya pihak A, maka pihak A mengembalikan oboeknya pada saat ketika pihak B ingin membangun rumah, jadi dapat disimpulkan ketika ingin mengembalikan barang *tengkkha* tidak harus sama dengan jenis hajatan seperti waktu pemilik hajatan lakukan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan praktik tradisi *nyabe'nyerra* adapun mekanisme pelaksanaan tradisinya sebagai berikut:

- a) Mendiskusikan kepada keluarga ketika ingin melaksanakan hajatan besar seperti pada umumnya hanya secara sederhana cukup mengundang pihak yang masuk dalam data *nyabe'nyerra*. Jika pada acara pernikahan maka mendiskusikan bersama kedua belah pihak, besan beserta menantunya.
- b) Setelah dirembuk, maka pemilik hajatan menentukan kepanitian dengan terbagi dari beberapa tugas masing-masing salah satunya

tugas yang bertanggung jawab dalam mengurus para tamu undangan *tengka* guna untuk memudahkan dalam menghitung, mendata para tamu.

- c) Panitia tersebut pada umumnya meliputi, pencatat yang bertugas mencatat tamu beserta bentuk barang *tengka* nya disesuaikan dengan buku data yang sudah ada, penghitung uang, pelayan yang bertugas untuk membawa barang-barang *tengka* ke tempat yang sudah disesuaikan. Pencatat pada umumnya menjadi salah satu keharusan dikarenakan menjadi bukti akurat antara pihak yang memberi maupun yang menerima
- d) Setelah semuanya selesai, sebelum diserahkan kepada sohibul mal panitia yang bertugas didalamnya mengecek terlebih dahulu apakah barang atau uang sesuai dengan data yang sudah di diberikan tanda bagi tamu yang datang.
- e) Kemudian setelah di cek, barulah para panitia tersebut dapat menyerahkannya semua barang *tengka* kepada pemilik hajatan.

Adapun panitia yang bertugas didalam *nyabe' nyerra*:

- a) Penyebar undangan
- b) Penerima barang sumbangan hajatan
- c) Penghitung barang sumbangan hajatan
- d) Pencatat barang sumbangan hajatan

Mengenai undangannya tersebut ada tingkatannya yaitu:

a) Undangan

Menyebarkan undangan yang diperuntukkan bagi pihak *nyerra* ada juga untuk pihak yang ingin *nyabe'* yang artinya pihak yang diundang mempunyai kebebasan dalam memberikan barang sumbangan hajatan hutangnya baik berupa uang, bahan-bahan pokok, dan lain sebagainya tergantung dengan hajatan.

b) Undangan dengan berlabel sabun

Undangan dengan berlabel sabun biasanya diperuntukkan bagi pihak yang belum mempunyai *tengka* kepadanya, barang hutang tersebut sama halnya dengan undangan pada umumnya.

c) Undangan dengan berlabel rokok

Pada jenis undangan ini berbeda dari kedua undangan sebelumnya, undangan dengan berlabel rokok menduduki tingkatan paling atas terkait barang yang akan disumbangkan, biasanya jika pada undangan ini masyarakat mempunyai kepercayaan bahwa yang akan disumbangkan itu terhitung dalam jumlah besar. Selain pada barang sumbangannya juga pada jenis undangan ini, pihak yang ingin *nyabe'* boleh tidak mengambil undangan yang berlabel rokok tersebut sehingga mengqabulkan “ Saya akan menghadiri hajatan dan saya juga bisa tidak menghadirinya disesuaikan dengan barang yang akan saya sumbangkan nanti pada waktu hajatan. Dengan begitu

pihak yang bertugas menyebar undangan hanya menjelaskan waktu pelaksanaan hajatan.

- 1) Pada umumnya didalam hajatan terbentuklah panitia yang memiliki tugas masing-masing, di Desa Karduluk barang hajatan dicatat oleh panitian yang bertugas di pintu depan yang mempunyai 2 tugas sekaligus yaitu menyambut para tamu undangan serta pencatat barang sumbangan hajatan.
- 2) Dengan demikian maka secara otomatis akan terjadi akad *nyabe' nyerra*.

Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan akad *nyabe' nyerra* pada umumnya hanya terdapat didalam *bhulen madureh*⁸ tertentu saja. Diantara tradisi yang termasuk didalamnya, penentuan pelaksanaannya pun juga baisanya dilaksanakan kecuali dibulan *sorah*⁹, *sappar*¹⁰ dan *molod*¹¹, jika pada pelaksanaan akad *nyabe' nyerra parlo kabinan*¹², *majegeh roma*¹³ masyarakat pada umumnya dilaksanakan diantaranya dibulan *rebbe*¹⁴ tersebut sangat dianjurkan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan *parlo*,¹⁵ berbeda dengan

⁸ Kalender Hijriyah

⁹ Bulan Muharram

¹⁰ Bulan Safar

¹¹ Bulan Maulid Nabi

¹² Hajatan Pernikahan

¹³ Hajatan Membangun Rumah

¹⁴ Bulan Sya'ban

¹⁵ Muhammad Lutfi, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2021, Jam 18.00-17.30.

hajatan *parlo jheren*¹⁶ biasanya pada umumnya mayoritas para masyarakat yang memiliki *langgher*¹⁷ Untuk pelaksanaan *karje jheren* ini tidak menitik beratkan di bulan seperti pada hajatan pernikahan dan membangun rumah saja.¹⁸

Para tamu undangan yang datang akan memberikan hutang dalam bentuk uang, bahan-bahan pokok, dan barang-barang penunjang hajatan *parlo* seperti aneka macam kue. Biasanya 2 orang berada di pintu masuk yang akan ditunjuk untuk diberikan tanggung jawab penuh atas pencatatan para tamu undangan yang memberikan hutang kepada tuan rumah pemilik hajatan.

Adanya pencatatan tersebut sebagaimana untuk lebih memudahkan mendata para pemberi barang hutang kepada pihak pemilik hajatan untuk mengetahui para tamu undangan yang memberikan hutang/*tengka*¹⁹ apakah termasuk pengembalian atau memberikan hutang baru serta lebih memperjelas akad yang akan digugun apakah hanya sebatas tolong-menolong saja atau diadakan menjadi *tengka/hutang-piutang*.²⁰

¹⁶ Masyarakat Yang Mempunyai Kebiasaan Ketika Murid-Murid Di Musholla Telah Selesai Mengkhatamkan Al-Qur'an, Maka Akan Mengadakan Pesta Sebagai Bentuk Persyukuran Dengan Menunggu Kuda.

¹⁷ Musholla Kecil Tempat Orang Tua Mendidik Anaknya Belajar Ilmu Agama

¹⁸ Mukammal, Pengasuh Mushalla Al-Qadar, *Wawancara Pribadi*, 27 Agustus 2021, Jam 07.30-08.15.

¹⁹ Istilah Ketika Seseorang Mempunyai Hutang Kepada Pihak Hajatan

²⁰ Suaidi Rahman, Sekretaris Desa, *Wawancara Pribadi*, 30 Agustus 2021, Jam 08.25-09.00.

Pengembalian yang dimaksud diatas termasuk para tamu undangan telah mengembalikan barang hutang yang sebelumnya diberikan oleh pihak yang melaksanakan hajatan tersebut. Pelaksanaan tersebut disebut dengan akad *nyerra*. sedangkan memberikan hutang baru artinya pihak pemberi hutang memberikan yang baru kepada pemilik hajatan sehingga pihak pemilik hajatan wajib mengembalikan barang tersebut sesuai dengan barang yang telah disumbangkan sebelumnya ketika pihak pemberi hajatan melaksanakan hajatan di kemudian waktu. Hal ini disebut dengan akad *nyabe'*.

Yang dimaksud proses pengembalian barang tersebut yaitu ketika seorang pemberi memberikan barang hutang misalkan berupa beras 1 karung kepada pemilik hajatan, maka barang yang harus diserahkan dan dikembalikan harus sesuai dengan jumlah banyaknya takaran beras pada saat setelah pengembalian “ *nyerra* “ dalam bahasa yang biasa di gunakan oleh masyarakat karduluk.

Agar tidak terjadi ketidaksesuai barang dengan pencatatan data para tamu undangan, maka pihak yang memberikan dianjurkan untuk mencatat juga mengenai ketetapan besar takaran jumlahnya serta nama pemilik hajatan dan alamatnya untuk mempermudah nantinya jika dikemudian hari terjadi ketidaksesuaian barang *tengka*.²¹

²¹ Asy'ari, Sesepeh, Wawancara pribadi, 10 Juli 2021, Jam 15.00-15.45.

Maka, dapat disimpulkan bahwa barang kembalian tersebut harus sama sesuai dengan besaran barang yang diberikan sebelumnya tanpa kurang dan lebih sedikitpun. Realita tersebut menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai ikatan satu dengan yang lainnya sehingga ikatan tersebut menimbulkan kewajiban didalamnya, namun didalam prinsip Syariah Islam tidak ada anjuran untuk mengembalikan barang tersebut yang telah diberikan kepada pihak yang memberikan. Semua ikatan transaksi yang dilakukan didalamnya haruslah dilakukan sejalan dengan kehendak syariat Islam agar tidak akan menimbulkan keretakan antar kerabatan dan bermasyarakat.

2. Analisis Implikasi Tradisi Akad *Nyabe' Nyerra* Di Desa Karduluk Dalam Tinjauan Qardh

Dari pemaparan diatas, perihal praktek tradisi akad *nyabe'nyerra* dapat dilihat bahwa tradisi *nyabe'nyerra* ini dapat dikatakan sebagai kesolidaritan masyarakat sehingga mempunyai nilai sosial yang besar, sama seperti kebiasaan lainnya, tradisi ini juga mempunyai peraturan yang tercipta berawal dari sebuah kebiasaan masyarakat dahulu dan sampai pada titik ini. Sesuai yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan bahwa sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan serta menyatu didalam kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.

Tradisi ini juga termasuk dalam sebuah muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan ditengah masyarakat, selain itu para ulama sepakat bahwa sebuah tradisi pada dasarnya dapat dijadikan hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat Islamakan tetapi tidak semua kebiaasaan dapat dijadikan sebuah dasar hukum hal ini dikuatkan dengan kaidah fiqih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”.

Tradisi akad *nyabe'nyerra* merupakan tradisi ‘amali yaitu tradisi perbuatan seperti dalam pelaksanaannya yang tidak ditetapkan mengenai sighat, padahal didalam syariat Islam sighat merupakan sebuah rukun yang wajib terpenuhi didalamnya. Akan tetpi dikarenakan hal ini telah menjadi kebiasaan didalam masyarakat Desa Karduluk maka pelaksanaan tradisi akad *nyabe'nyerra* tanpa sighat serta tidak bertentangan dengan syariat Islam maka syara’ memperbolehkannya.

Akan tetapi, hukum-hukum yang didasarkan kepada sebuah tradisi itu dapat berubah menurut perubahan asal dan zaman sesuai dengan kaidah mengatakan:

لَا يُنْكَرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَعْيِيرٍ

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa”.²²

Dengan demikian kebiasaan tersebut dapat disepakati secara tidak langsung oleh masyarakat Desa Karduluk, sehingga jika terjadi permasalahan terhadap ketentuan didalamnya sanksi yang akan diterima biasanya berbentuk sanksi sosial, akad *nyabe'nyerra* dapat digolongkan dalam sebuah tradisi dikarenakan termasuk dalam karakteristik suatu tradisi seperti berikut ini:

- a) Perbuatan yang dilakukan berulang kali dan telah tertanam dalam diri masyarakat.
- b) Sesuatu hal yang menjadi terbiasa dan mudah dilakukan.
- c) Sesuatu yang dapat diterima masyarakat (*acceptable*).
- d) Berlangsung terus dan konstan serta merata atau mayoritas di suatu masyarakat.

Tradisi ini sudah ada sekitar pada tahun 1960 diawali dari daerah bagian barat Pulau Madura sampai saat ini tradisi *nyabe'nyerra* mengalir begitu saja dengan menyeimbangkan mengikuti pada kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan sebelumnya dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Ketentuan dalam pelaksanaan prakteknya memang pada dasarnya tidak ada ketentuan peraturan, maupun sanksi yang tertulis, meskipun demikian ketentuan-ketentuan itu telah menjadi dasar panduan pelaksanaan tradisinya.

²² Rusdaya Basri, *Ushul Fiqih 1* (Pare-pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2015), 128.

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi *hujjah* yang harus dilakukan.”²³

Kebiasaan ini dapat termasuk kedalam golongan kebiasaan tolong menolong dalam hal finansial dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Jika dilihat dari tata cara bagaimana kebiasaan ini dilaksanakan dapat ditetapkan sebagai hutang piutang, hal tersebut dapat dikuatkan oleh pencatatan dalam pemberian maupun pembayaran barang *tengka* dimana ketika sesuatu pemberian dicatat maka secara garis besar pemberian tersebut dijatuhkan sebagai hutang piutang bukan pemberian secara suka rula.

الْكِتَابَةُ كَالْحِطَابِ

“ Tulisan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan lisan”.²⁴

Meskipun dari pelaksanaan tradisi ini dalam pemberiannya tidak dengan secara rinci mengenai penggunaan akad *qardh* pada saat ijabnya akan tetapi dilihat dari latar belakangnya akad tidak hanya ditentukan dalam ijab qabul saja melainkan juga dapat ditentukan melalui tujuannya, tulisan, isyarat, serta perbuatan.

²³ Helmi Yusuf, *Fenomena Tradisi Menjatoh Hibah Berbalut Hutang*, Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, Vol. 1, No 2, 2021, 73

²⁴ Moh Mufid, *Kaidah Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 122.

Dalam pandangan hukum qardh, pada dasarnya suatu akad dapat dikatakan hutang jika telah memenuhi syarat rukun yang telah ditetapkan, pihak pemberi, penerima serta objeknya, sedangkan dalam kebiasaan *nyabe'nyerra* disini semua syarat serta rukunnya telah terpenuhi dan diterapkan didalamnya. Selain itu, meskipun tidak adanya sigah secara jelas dalam pemberian barang *tengka* namun didalam pelaksanaan tradisi tersebut telah disediakan panitia catatan data para tamu. Dimana ketika ada pencatatan dalam pemberian maka hal demikian secara tidak langsung ada istilah pengembaliannya. Meskipun pihak yang mempunyai *tengka* telah meninggal dunia, ketika nanti tiba waktu pengembaliannya, hutang tersebut dapat diserahkan oleh anak perempuannya kecuali jika pihak pemilik hajatan mengikhalkan secara suka rela karna hal itu sebuah kewajiban serta memiliki akibat hukum didalamnya sesuai dengan kaidah islam berikut ini:

الأصل في العُقُودِ الزُّمُّ وَالْوَفَاءُ

“Pada dasarnya akad itu mengikat para pihak dan harus ditunaikan akibat hukumnya”.

Hutang piutang dalam kebiasaan *nyabe'nyerra* ini termasuk dalam hutang piutang yang mempunyai jangka waktu yang lama dan tidak ditentukan secara langsung, sehingga orang yang mempunyai *tengka* harus selalu merasa siap jika suatu saat *tengka* tersebut harus dibayarkan.

Tradisi *nyabe' nyerra* akan terus berkembang yang secara otomatis telah memiliki hubungan timbal balik artinya jika bagi para pihak pemberi barang *tengka* maka disuatu saat akan ada waktu dimana barang tersebut dikembalikan. Jika pihak yang mempunyai *tengka* telah sampai pada waktunya untuk membayar barang objeknya dengan keadaan apapun dan bagaimanapun wajib untuk membayarnya. Selanjutnya mengenai ketentuan dalam pembayarannya, dikarenakan jangka waktu dalam pengembaliannya ini cukup lama, harga yang ditetapkan pada waktu dulu pemberian kepada pemilik hajat kemudian setelah pemilik hajatan mengembalikan kepada pihak pemberi sangat jauh berbeda hal ini tidak menjadikan hambatan dalam proses pengembaliannya.

Namun terkadang pihak yang ingin mengembalikannya merasa berat dikarenakan harga pada saat itu sudah sangat jauh berbeda misalnya pihak pemberi membawa rokok surya 1 10 press dengan seharga Rp. 150.000 dikalikan 10 total uang yang diberikan kepada pemilik hajat sebesar Rp. 1.500.000 pada tahun 2015 dalam sebuah hajatan pernikahan, kemudian pada tahun 2020 pihak pemberi putranya sudah mengkhhatamkan Al-Qur'an dimana biasanya pada mushalla-mushalla ketika para muridnya sudah khatam akan melakukan tasyakuran setiap para santri menunggangi kuda, biasanya orang tua yang mempunyai *tengka* melakukan *karjeh* sebagaimana seperti halnya pada acara pernikahan.

Pada tahun 2020 rokok per press nya dibandrol dengan seharga 250 maka pihak tersebut wajib menyeragkan barang *tengka* yang diakadkan dengan uang sebesar 2.500.000 meskipun pada kenyataan pihak penerima memiliki keuntungan yang sangat besar namun itu sudah menjadi ketetapan didalam kebiasaan akad *nyabe'nyerra* pada umumnya di Desa Kardlk. Dalam ilustrasi tersebut biasanya termasuk permasalahan yang sering terjadi akibatnya pihak *nyerra* terkadang tidak mau mengembalikan barangnya tersebut.

Jika dilihat pada ketentuan hukum Qardh, pada dasarnya pelaksanaan tradisi *nyabe'nyerra* telah memenuhi standarisasi transaksi akad qardh dimana semua rukun, syarat, hak-hak kewajiban serta mekanismenya sudah diterapkan secara baik juga dengan tradisi masyarakat yang dapat dipahami secara tegas bahwa bentuk tradisi ini merupakan hutang piutang yang wajib dikembalikan sesuai dengan pokok pemberiannya. Yang menjadi perbedaan dari transaksi akad qardh dengan transaksi akad tradisi *nyabe'nyerra* ini dapat dilihat dari waktu pengembaliannya dimana dalam transaksi qardh waktu pengembalian ditentukan diantara para pihak pada awal waktu sighat sedangkan transaksi *nyabe'nyerra* waktu pengembaliannya dapat dilakukan ketika pemilik hajatan mempunyai hajatan meskipun hajatan tersebut tidak sama dengan hajatan waktu pihak pemilik *tengka*.

Akan tetapi menurut Madzhab Syafi'i jika terjadi seperti permasalahan diatas yaitu terjadi penambahan nilai harga dalam pengembalian hutang yang sudah diperjanjikan oleh pihak yang berhutang, maka pelaksanaan transaksi tersebut dijatuhi makruh ketika menerimanya. Ada juga yang memperbolehkan begitu saja jika ada penambahan nilai pembayaran hutang dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan diperbolehkannya untuk menerima dikarenakan hutang piutang merupakan bagian dari suatu kegiatan tolong menolong hal ini dikuatkan oleh pendapat madzhab Hanabilah.

Namun hal tersebut dapat dilihat dari bentuk barangnya apakah termasuk barang *mitsil* atau tidak, jika barang yang diberikan termasuk dalam golongan barang *mistil* yaitu barang yang dapat diukur dengan timbangan atau dengan kata lain jenis harta yang dapat dengan mudah ditemukan di pasar, maka hal tersebut diperbolehkan meskipun barang tersebut termasuk barang *mitsil* seperti beras, gula, dan lain sebagainya.²⁵ Namun jika barang yang diberikan tidak dapat diukur dengan timbangan maka hukumnya makruh jika menerima penambahannya suatu nilainya seperti rokok, makanan jadi dan lain sebagainya.

Jika dianalisa melalui proses ijab qabulnya, ijab qabul merupakan hal yang paling penting didalam sebuah kehendak

²⁵ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazdhab Fiqh Ibadah & Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 526.

dikarenakan hal itu merupakan pernyataan kehendak memiliki makna mengikat dengan dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, serta perbuatan, pada tradisi *nyabe'nyerra* termasuk dilakukan melalui perbuatan dan juga secara diam-diam artinya bahwa para pihak tidak menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya, melainkan dengan cara melakukan perbuatan langsung untuk menutup suatu perjanjian.²⁶

Dapat juga ditetapkan sebagai pernyataan kehendak melalui utusan artinya pihak yang mempunyai hajatan mengutus orang lain kepada pihak kedua untuk menyampaikan penawarannya secara lisan. Tugas utusan dalam hal ini hanyalah sekedar menyampaikan pesan serta kehendak pihak pertama secara apa adanya. Para ulama Fiqih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat suatu akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.²⁷

Dikarenakan akad *nyabe'nyerra* merupakan suatu tradisi, maka dapat disimpulkan menjadi apa yang sudah menjadi ketetapan ketentuan didalamnya wajib mengembalikan barang *tengkanya*, dan meskipun pihak *nyerra* meninggal bisa digantikan kepada keluarganya. kebiasaan ini secara tidak langsung sudah menjadi ketentuan norma sosial bagi masyarakat didalamnya, dimana ketentuan norma tersebut dengan sendirinya timbul dari kebiasaan-

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 140.

²⁷ Nurhadi, *Hukum Kontrak Dalam Perjanjian Bisnis* (Jakarta: Guepedia, 2019), 26.

kebiasaan masyarakat dari dulu sampai saat ini, ketentuan-ketentuan ini harus dilaksanakan, diterapkan dengan mematuhiya sebagaimana untuk tujuan dari kehidupan manusia adalah bersosial masyarakat oleh sebab itu akan menjadikan ketentraman maupun keseimbangan kehidupan sosial antar masyarakat.

Berdasarkan analisis pembahasan mengenai mekanisme pelaksanaan tradisi akad *nyabe'nyerra* pada ilustrasi diatas dapat dilihat secara jelas bahwa kegiatan tradisi ini sangat berimplikasi kepada kehidupan bermasyarakat serta didalam kehidupan antar kekeluargaan. Pada umumnya akan terjadi solidaritas dan gotong royong yang tercipta dengan adanya tradisi *nyabe'nyerra* sebagai sisi manfaat dari tradisi tersebut, dimana pihak hajatan merasakan mengerjakan suatu hal dengan rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan, kekompakan sehingga ikatan sosial yang terjalin antar warga masyarakat sangat kuat.

Hal ini dapat dikatakan sebagai modal sosial yang dimiliki masyarakat Desa Karduluk. Modal sosial merupakan suatu hubungan-hubungan yang tercipta dalam masyarakat beserta serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang di wujudkan dalam perilaku yang mendorong kemampuan untuk saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam rangka merekatkan hubungan sosial masyarakat.